



**PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJM-KALURAHAN)
KALURAHAN TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020-2026**



**PEMERINTAH KALURAHAN
TIMBULHARJO**

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ





PERATURAN DESA TIMBULHARJO

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA)

DESA TIMBULHARJO

TAHUN 2021

DESA TIMBULHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

2020

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT.yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing padukuhan di Kalurahan Timbulharjo.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Kalurahan pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Kalurahan ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Timbulharjo. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan .

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini masih banyak sekali kekurangannya.Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Timbulharjo,Juli 2021
Lurah,

Anif Arkham Haibar

HALAMAN JUDUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG RPJM KALURAHAN
TAHUN 2020-2026

KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN

KEPUTUSAN BAMUSKAL TENTANG RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG RPJM KALURAHAN TAHUN 2020-2026

EVALUASI PANEWU TENTANG RPJM KALURAHAN TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Proses Penyusunan RPJM Kalurahan	6
E. Hubungan RPJM Kalurahan Timbulharjo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
F. Sistematika Penulisan RPJM Kalurahan Timbulharjo	9
G. Penggunaan istilah	9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN	11
A. Kondisi Geografis	11
1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan	11
2. Penggunaan Lahan/Tanah	13
B. Kondisi Demografi atau kependudukan	14
1. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender	14
2. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Umur	15
3. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan	18
4. Jumlah Penduduk Per Kilometer Persegi	19
C. Jumlah Keluarga	20
D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB	21
E. Angkatan Kerja	22
1. Jumlah Penduduk Usia Kerja	22
2. Jumlah Penduduk Pekerja Menurut Wilayah dan Jenis Pekerjaan	22
3. Keadaan Sosial	24
F. Keadaan Ekonomi	30
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan	35
H. Pelayanan Publik	41
BAB III. POTENSI DAN MASALAH	43
BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TIMBULHARJO	47
A. Visi dan Misi	47
B. Nilai-nilai	50
C. Tujuan dan Sasaran	51
D. Program Kerja	57
E. Program Prioritas	57
BAB V. PENUTUP	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan
2. Berita Acara Musyawarah Dusun
3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan
4. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
5. Daftar Gagasan Dusun/ Kelompok
6. Sketsa Padukuhan
7. SK TIM Penyusun RPJM Kalurahan



LURAH TIMBULHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Lurah terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

- (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 25. Peraturan Desa Timbulharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 7);
 27. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 8);
 28. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO

dan

LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 -2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program kerja Kalurahan dengan mengacu RPJM Kalurahan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kalurahan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM-Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Kalurahan.

Pasal 3

- (1) RPJM-Kalurahan Tahun 2020-2026 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
 - a. Visi dan Misi Lurah terpilih;
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) RPJM-Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM-Kalurahan Tahun 2020-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Kalurahan.

Pasal 4

RPJM-Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP-Kalurahan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2026.

Pasal 5

RPJM-Kalurahan wajib dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Dokumen RPJM-Kalurahan terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Kondisi Umum Kalurahan
- c. BAB III : Masalah dan Potensi
- d. BAB IV : Visi dan Misi
- e. BAB V : Strategi Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- f. BAB VI : Penutup

Pasal 7

RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM-KALURAHAN

Pasal 8

(1) Perubahan RPJM-Kalurahan hanya dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Timbulharjo

Pada tanggal 12 Juli 2021

LURAH TIMBULHARJO,



INTI ARKHAM HAIBAR

Diundangkan di Timbulharjo

Pada tanggal 12 Juli 2021

CARIK TIMBULHARJO,

ROYKHA FADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 07

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL : 19 / TIMBULHARJO / 2021 TANGGAL 12 JULI 2021

